

JURNAL PENULISAN HUKUM / SKRIPSI

**PENERAPAN SYARAT SUBYEKTIF SEBAGAI DASAR PENAHANAN
TERHADAP TERSANGKA OLEH PENYIDIK POLISI**



Diajukan oleh :

MICHEL TANDRA

Dosen pembimbing:

G. Aryadi, SH. MH

Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Program Kekhususan : Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa

UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA

2014

HALAMAN PERSETUJUAN
JURNAL PENULISAN HUKUM / SKRIPSI
PENERAPAN SYARAT SUBYEKTIF SEBAGAI DASAR PENAHANAN
TERHADAP TERSANGKA OLEH PENYIDIK POLISI



Diajukan oleh :

MICHEL TANDRA

NPM : 06 05 09468
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa

Telah Disetujui

Oleh Dosen Pembimbing pada tanggal.....Juli 2014

Dosen Pembimbing



G. Aryadi, SH. MH

ABSTRACT

In this research, the authors discuss the application of Subjective Conditions For Basic Detention Against Suspect By Police Investigators. This research is motivated by the investigators in the use of subjective terms to determine whether a suspect should be detained or not detained, because it depends on the conditions of detention and the situation on investigator. The research was conducted to address issue is How the application of subjective terms as the basis for the detention of suspects by police investigators. The purpose of this study is to investigate the application of subjective terms as basic detention and obstacles encountered in the implementation of such subjective terms. This research is a normative law. Data were analyzed qualitatively and methods of deductive reasoning used is that the opposite of common knowledge and is used to assess a particular incident. The results of this research is, investigators in applying a subjective requirement as a basis for detention if the objective requirements have been fulfilled, the suspect was not cooperative, there is no guarantee of the family / legal representative of the suspect.

Keywords: Terms Subjectively, Detention, Investigator, Suspect.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Indonesia sekarang seakan-akan selalu disugui dengan pemandangan nyata, akan ketimpangan penegakan hukum lewat pemberitaan media massa, baik media cetak maupun media elektronik. Bahkan sampai pada titik masyarakat sendiri yang menjadi korban ataupun pihak yang dirugikan dari ketimpangan penegakan hukum tersebut. Sebagai contoh, Kasus kecelakaan lalu – lintas yang mengakibatkan kematian yang terjadi pada akhir tahun 2009 dan awal tahun 2013. Lanjar Sriyanto (36 tahun) dijadikan tersangka dan ditahan setelah menabrak sebuah mobil panther milik polisi yang mengerem mendadak di depannya yang mengakibatkan kematian isterinya.¹ Berbeda dengan Rasyid Rajasa (21 tahun), tersangka tabrakan maut di jalan tol jagorawi, tidak ditahan.² Fenomena seperti inilah yang mengakibatkan menurunnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap Kepolisian.

Dalam hukum acara pidana terdapat syarat obyektif dan syarat subyektif yang harus dipenuhi untuk dapat dilakukan penahanan terhadap seseorang tersangka. Semua pelaku dugaan tindak pidana tidak dapat dilakukan penahanan, hanya terbatas pada perbuatan yang diancam dengan pidana penjara

¹ <http://suaramerdeka.com/v2/index.php/read/cetak/2010/01/19/95683/kearifan-menyikapi-kasus-lanjar>, 10 agustus 2013

² <http://republika.co.id/berita/nasional/hukum/13/01/14/mgm7qh-rasyid-rajasa-tak-ditahan-polisi-itu-kewenangan-penyidik>, 12 agustus

lima tahun atau lebih, atau tindak pidana tertentu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP. Hal ini merupakan syarat obyektif penahanan. Syarat ini memiliki tolak ukur yang jelas, yakni hanya pada pidana yang ancamannya lima tahun ke atas atau pidana tertentu yang telah diatur.

Syarat subyektif penahanan diatur dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP, yaitu perintah penahanan atau penahanan lanjut dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Rumusan kekhawatiran ini merupakan syarat subyektif penahanan, karena penilaian terhadap ketiga poin tersebut merupakan penilaian sepihak dari penegak hukum yang berwenang, yakni Kepolisian.

Penerapan syarat subyektif ini sangat sulit diukur takaran penilaiannya. Misalnya, jika seorang tersangka yang alamatnya jelas dan selalu memenuhi panggilan wajib lapor, masih tetap bisa dianggap memiliki probabilitas untuk melarikan diri, sehingga dengan demikian tersangka yang kooperatif tersebut masih tetap bisa ditahan karena dianggap memenuhi syarat subyektif penahanan. Dengan demikian syarat subjektif ini memang tidak memiliki batasan yang jelas sehingga terkesan berada di wilayah abu-abu (*grey area*) yang sepenuhnya bergantung pada penilaian pejabat yang berwenang pada tiap tingkatan.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan Hukum ini adalah bagaimana penerapan syarat subyektif sebagai dasar penahanan terhadap tersangka oleh penyidik polisi?

BAB II

PENAHANAN TERSANGKA BERDASARKAN SYARAT SUBYEKTIF PENYIDIK

A. Syarat Subyektif Sebagai Syarat Penahanan Tersangka

1. Pengertian Penangkapan dan Penahanan

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan (Pasal 1 angka 20 KUHAP) sedangkan penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya (Pasal 1 angka 21 KUHAP).

Berkaitan dengan penahanan S.M. Amin berpendapat bahwa penahanan atas diri seseorang, merupakan penyimpangan daripada ketentuan-ketentuan mengenai hak asasi kebebasan bergerak, dan hanya dapat dilakukan oleh ketentuan dalam undang-undang.³

2. Pengertian Tersangka dan Hak-Hak Tersangka

Pengertian Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka (14) KUHAP). Jadi, untuk menetapkan

³ S.M. Amin dalam Hari Sasangka, 2007, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan dan Praperadilan dalam Teori dan Praktek*, edisi pertama, Mandar maju, Bandun, hlm. 111.

seseorang berstatus sebagai tersangka, cukup didasarkan pada bukti permulaan/bukti awal yang cukup.⁴

Di samping hak-hak tersangka atau terdakwa yang umum tersebut, undang-undang masih memberi lagi hak yang melindungi tersangka atau terdakwa yang berada dalam penahanan.⁵ Hak-hak tersebut antara lain, sebagai berikut: berhak menghubungi penasehat hukum, berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadi untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak, tersangka atau terdakwa berhak untuk diberitahukan penahanannya kepada keluarganya atau kepada orang yang serumah dengannya, atau orang lain yang dibutuhkan bantuannya, terhadap orang yang hendak memberi bantuan hukum atau jaminan bagi penanggungan penahanannya, selama tersangka berada dalam penahanan, berhak menghubungi pihak keluarga dan mendapat kunjungan dari pihak keluarga, berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukum melakukan hubungan seperti, menghubungi dan menerima sanak keluarga baik untuk kepentingan perkaranya atau untuk kepentingan keluarga maupun untuk kepentingan pekerjaannya, berhak atas surat-menyurat dan kebebasan rahasia surat, tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan.

⁴ HMA Kuffal, 2008, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, edisi kesepuluh, UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah, Malang, hlm. 131.

⁵ Yahya, M. Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, edisi kedua, sinar grafika, Jakarta, hlm. 325.

3. Syarat-syarat Penahanan menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Menurut H.M.A Kuffal, dengan berdasar kepada Pasal 1 angka (21) jo. Pasal 20 jo. Pasal 21 ayat (1) jo. Pasal 21 ayat (4) KUHAP, ada 2 (dua) dasar untuk melakukan penahanan, yaitu:

- a. Dasar hukum/dasar obyektif, yang terdiri dari:
 - 1) Tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - 2) Tindak-tindak pidana sebagaimana disebutkan didalam Pasal 21 ayat (4) huruf b.
- b. Dasar kepentingan/dasar subyektif, yang terdiri dari:
 - 1) Kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan;
 - 2) Adanya kekhawatiran bahwa tersangka/terdakwa akan melarikan diri, merusak/menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana.⁶

Pendapat yang hampir sama diberikan oleh M. Yahya Harahap, yang membagi landasan penahanan menjadi 3 (tiga), yaitu landasan unsur yuridis, landasan unsur keperluan dan landasan unsur syarat.⁷

⁶ H. M. A. Kuffal, *Op. Cit.*, hlm. 68.

⁷ Yahya.M. Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 162-164.

- a. Landasan unsur yuridis, yaitu dasar hukum atau dasar obyektif sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (4) huruf a dan b KUHAP.
- b. Landasan unsur keperluan, yang menitikberatkan kepada keperluan penahanan itu sendiri, ditinjau dari subyektifitas tersangka/terdakwa dan penegak hukum.
- c. Landasan unsur syarat yakni tersangka/terdakwa diduga keras telah melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup.

B. Kewenangan Polisi Sebagai Pejabat Penyidik

1. Pengertian Penyelidikan dan Penyidikan

Pengertian penyelidikan menurut Pasal 1 angka (5) KUHAP adalah “serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Sedangkan yang dimaksud dengan penyidikan menurut Pasal 1 angka (2) KUHAP adalah “serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Pada tindakan penyelidikan penekanan diletakan pada tindakan “mencari dan menemukan” sesuatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Pada penyidikan, titik berat tekanannya diletakan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti” supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya.

2. Pengertian Penyidik dan Penyidik Pembantu

Dalam Pasal 1 angka (1) KUHAP dinyatakan bahwa penyidik adalah Pejabat polisi negara atau Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Dalam pelaksanaannya lebih lanjut pada Pasal 2A Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010, ditetapkan syarat kepangkatan dan pengangkatan penyidik, sebagai berikut: Polisi Negara Republik Indonesia yang berpangkat paling rendah inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu yang setara, bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun, mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse criminal, sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

Di samping pejabat penyidik sebagaimana dimaksud Pasal 6 KUHAP, dalam Pasal 10 KUHAP ditentukan pula tentang pejabat penyidik pembantu. Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 58

Tahun 2010 ditentukan bahwa penyidik pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berpangkat paling rendah Brigadir Dua Polis, Penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 huruf (a) dan (b) diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas usul Komandan atau Pimpinan kesatuan masing-masing. Wewenang pengangkatan dapat dilimpahkan kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditunjuk oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3. Fungsi dan Kewenangan Penyidik

Kewenangan penyidik pembantu sama dengan kewenangan penyidik sebagaimana diatur pada Pasal 7 ayat (1) KUHAP, dengan pembatasan atau pengecualian mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik (Pasal 11 KUHAP). Pelimpahan wewenang penahanan kepada penyidik pembantu hanya diberikan apabila perintah dari penyidik tidak dimungkinkan karena hal dan dalam keadaan yang sangat diperlukan, atau dimana terdapat hambatan perhubungan di daerah terpencil, atau di tempat yang belum ada petugas penyidik dan atau dalam hal lain yang diterima menurut kewajaran.

C. Penerapan Syarat Subyektif Sebagai Dasar Penahanan Terhadap Tersangka

Berdasarkan hasil wawancara alasan penggunaan syarat subyektif bagi penyidik untuk melakukan penahanan merujuk pada Pasal 21 ayat (1) Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana dimana untuk menahan tersangka dapat dilakukan jika penyidik memiliki dugaan keras berdasarkan bukti yang cukup serta penyidik memiliki kekhawatiran-kekhawatiran seperti :

a. Kekhawatiran tersangka akan melarikan diri

Kekhawatiran tersangka melarikan diri disebabkan karena asal-usul tersangka yang tidak jelas atau identitas tersangka yang tidak jelas. Misalnya, tidak mempunyai tempat tinggal tetap atau tempat tinggalnya yang tidak jelas. Dengan begitu penyidik akan mengalami kesulitan apabila memanggil tersangka untuk proses pemeriksaan lanjutan, dicari-cari tempat tinggalnya ternyata tersangka sudah tidak ada atau melarikan diri sehingga nantinya dapat menghambat proses pemeriksaan.

b. Kekhawatiran tersangka akan menghilangkan barang bukti

Kekhawatiran penyidik bahwa tersangka akan menghilangkan barang bukti biasanya dikarenakan barang bukti yang ditemukan penyidik belum cukup sehingga harus dilakukan penahanan terhadap tersangka, agar didalam proses pemeriksaan nanti penyidik mendapat petunjuk dari keterangan tersangka sehingga menemukan barang bukti yang lain.

c. Kekhawatiran tersangka akan menggulangi perbuatannya.

Kekhawatiran ini muncul karena tidak ada jaminan dari pihak tersangka baik dari keluarga maupun penasehat hukumnya. Dari pihak penyidik sendiri tidak bisa menjamin bahwa seseorang akan

menggulangi tindak pidana, untuk itu cukup dengan membuat surat pernyataan kalau tersangka tidak akan menggulangi perbuatannya.

Dilihat dari segi teknis pelaksanaan, penggunaan alasan subyektif saja tanpa memperhatikan alasan obyektif sangatlah merugikan pihak tersangka, karena hal tersebut didasarkan pada inisiatif dari penyidik itu sendiri tanpa memperhatikan alasan yang lain sehingga hak-hak dari pada tersangka sering kali terabaikan atau terampas.

Oleh karena itu, pejabat yang berwenang melaksanakan peraturan melakukan penahanan dengan menggunakan alasan subyektif harus juga didasarkan pada suatu keadaan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu sehingga penahanan tersebut dapat menjamin hak-hak asasi tersangka. Pertimbangan penyidik polresta melakukan penahanan mempunyai tiga (3) alasan yang mempengaruhi terjadinya penahanan. Alasan-alasan yang terjadi yaitu:

1. Alasan operasional

Alasan operasional berkaitan erat dengan keyakinan penyidik terhadap diri tersangka/terdakwa yang menjadi alasan subyektif penahanan seperti status diri tersangka, apakah masih berstatus anak-anak, apakah telah ada perdamaian sebelumnya dengan korban, apakah ada jaminan dari orang lain, dan apakah ada halangan sakit dalam diri tersangka.

2. Alasan yuridis

Alasan ini dipakai oleh penyidik karena undang-undang sendiri telah menentukan pasal-pasal tindak pidana mana penahanan dapat dilakukan. Dari hasil wawancara dasar alasan obyektif ditentukan dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP yang menetapkan penahanan hanya dapat dikenakan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana.

3. Alasan sosiologis

Alasan ini lebih menitikberatkan pada jenis perkara yang menjadi perhatian masyarakat, misalnya seorang nenek yang melakukan pencurian coklat dan ditahan⁸, ada pula anak-anak masih sekolah yang dituduh mencuri sandal di Makasar makanya tidak ditahan⁹.

⁸ <http://detik.com/news/read/2009/11/19/152435/mencuri-3-buah-kakao-nenek-mina-dihukum-1-bulan-15-hari>, 07 maret 2014 pukul 20.15

⁹ <http://detik.com/news/read/2011/12/21/142137/curi-sandal-polisi-pelajar-terancam-5-tahun-bui>, 07 maret 2014 pukul 20.18

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa penerapan syarat subyektif sebagai dasar penahanan tersangka oleh penyidik Polresta Yogyakarta apabila :

- a) Sudah terpenuhinya semua syarat obyektif untuk melakukan penahanan.
- b) Adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, misalnya tersangka yang tidak mempunyai identitas atau alamat yang lengkap dan jelas.
- c) Adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan merusak dan menghilangkan barang bukti, misalnya dalam proses penyidikan barang bukti yang ditemukan penyidik belum cukup.
- d) Adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan menggulangi perbuatannya.
- e) Tersangka tindak pidana tidak kooperatif dalam rangka mendukung kelancaran penyidikan.
- f) Tersangka tindak pidana bukan merupakan tulang punggung keluarga.

B. Saran

1. Permasalahan penahanan haruslah disesuaikan dengan hukum yang berlaku di Negara kita sehingga penyimpangan ataupun pelanggaran terhadap tersangka dapat ditekan sekecil mungkin.
2. Pori sebagai penyidik dalam mengambil tindakan dan penilaian harus tetap berdasar pada undang-undang dan hak asasi manusia serta tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga penggunaan wewenang ini tidak bisa hanya menggunakan pendekatan kekuasaan, akan tetapi harus mempertimbangkan hak asasi manusia dan fungsi kepolisian yang melekat pada eksistensi lembaga kepolisian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Hari Sasangka, 2007. *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan dan Praperadilan dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung.

Kuffal H.M.A., 2008. *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, Universitas Muhammadiyah, Malang.

Yahya Harahap M, 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan & Penuntutan)*, Sinar Grafika, Jakarta

Internet

<http://suaramerdeka.com/v2/index.php/read/cetak/2010/01/19/95683/kearif-an-menyikapi-kasus-lanjar>, 10 agustus 2013

<http://republika.co.id/berita/nasional/hukum/13/01/14/mgm/7qh-rasyid-rajasa-tak-ditahan-polisi-itu-kewenangan-penyidik>, 12 agustus 2013

<http://detik.com/news/read/2009/11/19/152435/mencuri-3-buah-kakao-nenek-mina-dihukum-1-bulan-15-hari>, 07 maret 2014

<http://detik.com/news/read/2011/12/21/142137/curi-sandal-polisi-pelajar-terancam-5-tahun-bui>, 07 maret 2014